

**IMPLEMENTASI PROGRAM GAYO LUES PINTAR DALAM
RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI
KECAMATAN BLANGKEJEREN**

SKRIPSI

Oleh :

**SABRAN
1703100077**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Kebijakan Publik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **SABRAN**

NPM : 1703100077

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Judul Skripsi : Implementasi Program Gayo Lues Pintar Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Blangkejeren

Medan, Oktober 2021

PEMBIMBING


IDA MARTINELLY,SH.,MH

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI


ANANDA MAHARDIKA,S.Sos.,M.SP

DEKAN


Dr. ARIFIN SALEH,S.Sos.,M.SP

UIN SU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : SABRAN
NPM : 1703100077
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021
Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : ANANDA MAHADIKA, S.Sos.,M.SP

PENGUJI II : AFFAN ALQUDDUS, S.Sos.,M.Si

PENGUJI III : IDA MARTINELLY, SH.,MH

UMSU

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH,S.Sos.,M.SP

Drs. ZULFAHMI M.IKOM

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Dengan ini saya, SABRAN, NPM 1703100077, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Oktober 2021

Yang menyatakan



ABSTRAK

IMPLEMENTASI PROGRAM GAYO LUES PINTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN

SABRAN
NPM : 1703100077

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Pendidikan juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah mengutamakan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian pemerintah membentuk dan menyelenggarakan program gayo lues pintar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu belajar menjadi lebih baik, mencerdaskan generasi bangsa, membantu siswa/siswi yang kurang mampu, dan mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun terutama di kecamatan blangkejeren gayo lues. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian bagaimana implementasi program gayo lues pintar dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di kecamatan blangkejeren. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa implementasi program gayo lues pintar dalam rangka pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di kecamatan blangkejeren sudah terimplementasi namun belum efektif karena faktor kurangnya sosialisasi, pengawasan, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, dan proses dalam menjalankan kebijakan sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Kata kunci : Implementasi, Program Gayo Lues Pintar, Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah rabbal 'alaamiin atas kehadiran Allah Subhanawala'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat, kesehatan, kenikmatan, serta kemampuan dan kemudahan langkah dan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tak lupa pula penulis mengucapkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari jaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan ini.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh gelar sarjana (S.AP) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisikan hasil penelitian penulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM GAYO LUES PINTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN”**

Disadari dengan sepenuh hati, bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih belum cukup sempurna. Hal ini disebabkan karena terbatasnya waktu, kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam penyajiannya, untuk itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima koreksi dan kritikan yang membangun dari pembaca yang nantinya dapat berguna dan bermanfaat untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Yang istimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalumerikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikanya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua saya Bapak Alinuddin dan Ibu Umi Selamah yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moral maupun materil kepada penulis.
3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. Bapak Jehan Ridho izharsyah S.Sos M.SI selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Ida Martinelli S.H, M.M selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Kepada Bapak dan Ibu narasumber, karena telah membantu saya memberikan keterangan dari awal hingga selesainya penelitian saya ini.

9. Kepada adik saya Radiah yang telah banyak memberikan support
10. Kepada teman-teman seperjuangan Loudya Dwi Utami S.AP, Tin Zaitun Anugrah S.AP, Indah Sholamita S.AP, Salsabillah Ananda Putri, Hafazira Sima S.AP, Evita S.AP, M. Reza Fahlepi S.AP, Muhammad Rizky S.AP, Fernando Lumbantobing, M. Irvan Attoriq, Febri Medinata, Tedisyah, Iswardi Marbun, Deri Syahutra dan Hari Izulhaq Tanjung terima kasih telah sama-sama memberikan semangat tiada henti.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satupersatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terimakasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, September 2021

Penulis

Sabran

Npm : 1703100077

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	6
BAB II URAIAN TEORITIS	8
2.1 Implementasi	8
2.2 Kebijakan Publik.....	10
2.3 Implementasi Kebijakan Publik	17
2.4 Pelaksanaan wajib belajar 9 tahun.....	19

BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian.....	23
3.2 Kerangka Konsep	24
3.3 Defenisi Konsep	25
3.4 Kategorisasi	25
3.5 Narasumber.....	26
3.6 Teknik Pengumpulan Data	27
3.7 Teknik Analisis Data.....	28
3.8 Lokasi dan Tempat Penelitian.....	29
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian.....	29
3.9.1 Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues	30
3.9.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Gayo Lues	43
3.9.3 Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues.....	45
3.9.4 Struktur Organisasi	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1 Penyajian Data	48
4.1.1 Adanya Program yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan.....	48
4.1.2 Adanya Tujuan yang dilakukan untuk mendukung program	50

4.1.3 Adanya prosedur yang dilakukan	51
4.2.4 Adanya Tindakan yang dilakukan untuk mendukung Progam.....	53
4.2 Pembahasan	54
4.2.1 Adanya Program yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan.....	54
4.2.2 Adanya Tujuan yang dilakukan untuk mendukung program	55
4.2.3 Adanya prosedur yang dilakukan	56
4.2.4 Adanya Tindakan yang dilakukan untuk mendukung Progam.....	58
BAB V PENUTUP	60
5.1 Simpulan	60
5.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Pernyataan

Lampiran II : Pedoman Wawancara

Lampiran III : SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran VI : Surat Keterangan Balasan Riset Penelitian Mahasiswa

Lampiran VII : Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran VIII: SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran IX : SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran X : SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu yang dijadikan prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat penting karena perannya yang signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti: ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Hal ini mengakibatkan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Semua warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, namun belum semua warga negara Indonesia mampu mengakses pendidikan sehingga tujuan pemerintah dalam penyelenggaraan wajib belajar belum sepenuhnya tercapai.

Faktor yang kurang mendukung pendidikan salah satunya adalah masalah kemiskinan yang menjauhkan masyarakat dalam menjangkau pendidikan. Kemiskinan dan pendidikan adalah dua aspek yang memiliki kaitan sangat erat apabila digabungkan dengan kesejahteraan yang ada di masyarakat (Herlina, 2017). Kemiskinan menyebabkan terbatasnya masyarakat untuk mengakses pendidikan, sedangkan pendidikan bertujuan untuk membantu masyarakat keluar

dari jeratan kemiskinan yang mereka hadapi. Kemiskinan inilah yang menjadi salah satu penyebab pemerataan pendidikan kurang terlaksana dan sebagai salah satu isu masalah pendidikan di Indonesia.

Pendidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam pembangunan nasional, karena dengan adanya pendidikan bagi masyarakat akan menjadikan masyarakat lebih maju dalam pemikirannya. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas tinggi. Pendidikan juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah mengutamakan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh 2 peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Kebutuhan akan pendidikan merupakan hal yang tidak bisa dipungkiri, bahkan semua itu merupakan hak semua warga Negara. Berkenaan dengan ini, di dalam UUD 1995 Pasal 31 ayat (1) secara tegas disebutkan bahwa “ Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran”. Dengan demikian, berarti bahwa hak setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan sudah dijamin oleh hukum yang pasti dan bersifat mengikat. Artinya, pihak manapun tidak dapat merintangi atau menghalangi maksud seseorang untuk belajar dan mendapatkan pengajaran. Dalam UUD 1945 termaktub tekad bangsa Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meskipun demikian, kini masih banyak anak usia 13-15 tahun yang belum mengikuti perogram wajib belajar Sembilan tahun terutama di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, karena beberapa faktor, antara lain:a). Kondisi ekonomi yang lemah b).Kurangnya minat belajarc).pengaruh lingkungan, dll

Penduduk Kabupaten Gayo Lues yang berpendidikan tertinggi yaitu berpendidikan tidak lulus SD yakni mencapai 26.668 jiwa (34,14 persen), kemudian berpendidikan SD sebanyak 18.080 jiwa (23,14 persen), selanjutnya berpendidikan SLTP sebanyak 2.712 jiwa (3,47 persen), berpendidikan SLTA sebanyak 1.356 jiwa (1,73 persen), dan Universitas sebanyak 452 orang (0,58 persen).Berdasarkan data PODES (Potensi Desa), penduduk Kabupaten Gayo Lues yang dapat membaca dan menulis huruf latin adalah sebanyak 47.008 penduduk atau sekitar 60,2 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues.

Bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya sebuah pendidikan harus adanya sumber daya yang mandiri sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten gayo lues sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues , perlu adanya stimulant penguatan melalui beasiswa. Oleh sebab itu Bupati Gayo Lues menetapkan Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pendidikan melalui Program Kartu Gayo Lues Pintar di dalamnya terdapat beberapa tujuan diantaranya mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Blangkejeren Gayo Lues.

Dilihat dari tujuan dan manfaat dikeluarkannya program ini, tentu sangat baik dan berdampak positif bagi masyarakat apabila dilaksanakan secara baik dan kompeten, namun terdapat beberapa persoalan dan kendala yang berkenaan dengan Program Gayo Lues Pintar selama ini, adapun kendala pertama ialah jumlah penerima bantuan PGLP tidak sebanding dengan jumlah siswa yang kurang mampu di sekolah tersebut sehingga ada beberapa siswa yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan namun kenyataannya beberapa siswa tersebut tidak mendapatkan bantuan dana dari program. Yang kedua ialah kurangnya 10 pengawasan pemerintah sehingga uang yang seharusnya diharuskan untuk kebutuhan sekolah seperti baju sekolah dan sebagainya malah dibelikan ke kebutuhan pokok yang lain seperti makanan, lauk-pauk dan sebagainya.

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul **Implementasi**

Program Gayo Lues Pintar Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Blangkejeren

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Implementasi Program Gayo Lues Pintar Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Blangkejeren

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui Implementasi Program Gayo Lues Pintar Dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Blangkejeren

Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memperluas wawasan penulis mengenai pelaksanaan program pelaksanaanwajib belajar 9 tahun.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pemikiran positif dan membangun bagi pemecahan masalah yang berkaitan dengan judul penelitian.
- c. Secara Ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu

pemerintahan pada khususnya, serta sebagai bahan perbandingan bagi calon peneliti selanjutnya.

1.4 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah Pengertian Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Pelaksanaan Wajib Belajar 9 Tahun

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis penelitian, kerangka konsep, defenisi konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian, serta deskripsi ringkas objek penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil wawancara.

BAB V :PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah kesimpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Dalam ilmu sosial, implementasi adalah serangkaian aktivitas atau program dengan dimensi yang diketahui. Menurut definisi ini, proses implementasi memiliki tujuan dan dijelaskan cukup rinci sehingga pengamat independen dapat mendeteksi keberadaan kekuatan “rangkaiannya aktivitas tertentu” yang terkait dengan implementasi.

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Menurut Grindle (mulyadi, 2015:47), menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Horn (Tahir, 2014:55), mengartikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Menurut Syaukani, dkk (Pratama, 2015:229), menyatakan implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Menurut Purwanto (2012: 12) implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Gordon (Mulyadi, 2015: 24) menyatakan implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Bromell (subarsono, 2016:3), menyatakan kebijakan publik pada hakekatnya berurusan dengan bagaimana memutuskan “*who gets what and who pays given relative resource scarcity*”.

Selanjutnya menurut Mustopa didjaja (Tahir, 2014:21), menjelaskan bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Kemudian menurut Friedrick (Nugroho, 2014:126), menyatakan bahwa serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2015:37), kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah negara dan pembangunan, berlangsung dalam satu kebijakan tertentu.

Kemudian mulyadi (2015:37), juga menambahkan kebijakan publik dalam arti luas dapat dibagikan dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk perundangan, dan peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu disebut sebagai konvesi-konvesi.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan pemerintah, kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik atau masyarakat.

Unsur-Unsur Kebijakan Publik

Proses dari sebuah kebijakan dan struktur kebijakan dari sisi proses akan terdapat tahapan-tahapan indentifikasi masalah dan tujuan formalisasi akan pelaksanaan dan evaluasi kebijakan.

Dilihat dari segi struktur terdapat beberapa unsur kebijakan, yaitu:

- a. Unsur pertama, tujuan kebijakan. Telah dipahami bahwa suatu kebijakan dibuat karena ada tujuan yang ingin dicapai. Tanpa ada tujuan tidak perlu ada kebijakan, namun demikian tidak semua kebijakan mempunyai uraian yang sama tentang tujuan.
- b. Unsur kedua, masalah. Masalah merupakan unsur yang sangat penting dalam kebijakan. Kesalahan dalam menentukan masalah secara tepat dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Tidak ada artinya suatu cara atau metode yang baik untuk pemecahan suatu masalah kebijakan, kalau pemecahan dilakukan bagi masalah yang tidak benar.
- c. Unsur ketiga, tuntutan. Tuntutan muncul antara lain karena salah satu dari dua sebab yaitu, karena diabaikannya kepentingan yang dibuat suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga

kebijakan yang diuat pemerintah dirasakan tidak memenuhi atau merugikan kepentingan mereka.

- d. Unsur keempat, dampak. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Setiap tindakan menimbulkan akibat atau dampak yang lebih besar dalam masyarakat dari pada target yang diperhitungkan dalam suatu kebijakan.
- e. Unsur kelima, sarana dan alat kebijakan. Suatu kebijakan dilaksanakan dengan menggunakan sarana. Beberapa dari sarana ini antara lain, kekuasaan, insentif, pengembangan, kemampuan, simbolis, dan perubahan kebijakan itu sendiri.

Proses-proses kebijakan publik

Menurut Taufigurokhman (2014:17), proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan didalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut nampak dalam serangkain kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Terdapat 5 (lima) tahapam dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu:

- a. Perumusan Masalah

Memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah.

b. *Forecasting* (Peramalan)

Memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan.

c. Rekomendasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai manfaat bersih dari setiap alternatif, dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi.

d. Monitoring Kebijakan

Memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya.

e. Evaluasi Kebijakan

Memberikan informasi mengenai kinerja yang diinginkan atau belum.

Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 22-24), ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

a) kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan;

- b) kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan;
- c) kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu;
- d) kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2010: 52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a) adanya pengaruh tekanan dari luar;
- b) adanya pengaruh kebiasaan lama;
- c) adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
- d) adanya pengaruh dari kelompok luar;
- e) adanya pengaruh dari keadaan masa lalu.

Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut Winarno (2008: 32), tahap-tahap kebijakan publik secara umum kebijakan terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi. Menurut beberapa pandangan beberapa pakar politik tentang kebijakan publik, kebijakan dijelaskan dengan tahapan-tahapan yang berbeda-beda tapi dengan inti yang sama yakni didalamnya mencakup tiga pokok proses kebijakan yakni formulasi, implementasi, dan evaluasi. Proses kebijakan publik dikatakan sangat kompleks dan rumit, karena itu beberapa ahli membagi proses penyusunan kebijakan publik menjadi beberapa tahap dengan tujuan pembagian ini ialah untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik.

Tahap-tahap kebijakan publik Budi Winarno (2007:32-34) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus

pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat

dukungan para pelaksana (*implementor*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Huntington (Mulyadi, 2015:24), perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara yang lain yang tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah politikbiro, kabinet atau presiden negara itu.

Menurut Nugroho (2004:158) mengatakan Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah strategi kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Winarno (2005:101) Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang digunakan

Menurut Wahab (Tahir, 2014: 55) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah: pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Menurut Wibawa (Tahir,2014:58) menjelaskan tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah. Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Berdasarkan beberapa defenisi yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan dan direncanakan dengan baik agar mendapat sasaran dan tujuan dengan baik.

Menurut mulyadi (2015:26), menyatakan bahwa implementasi , suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat

multiorganisasi, di mana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

Menurut wahab (Tahir, 2014:55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan publik begitu penting dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan hukum, penulis mengambil kesimpulan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administrasi dan salah satu bentuk tahapan dari sebuah kebijakan yang akan dilaksanakan atau serangkaian kegiatan dalam menyiapkan, menentukan, melaksanakan serta mengendalikan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

2.4 Pelaksanaan Wajib belajar 9 tahun

Pelaksanaan Wajib Belajar UU No. 47 tahun 2008 tentang wajib belajar mengamanatkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah

jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, bentuk SD dan MI/ bentuk lain yang sederajat serta SMP dan Madrasah Tsanawiyah/ bentuk lain yang sederajat.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti compulsory education, seperti yang dilaksanakan di negara-negara maju, dengan ciri-ciri: (1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah, (2) diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar, (3) tolak ukur wajib belajar 9 tahun adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah, dan (4) ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak sekolah (Tim Pengembangan Ilmu Pendidikan UPI, 2007:121).

Pelaksanaan pendidikan dasar untuk semua tentunya diperlukan ketentuan-ketentuan tertentu sebagaimana di dalam Deklarasi PBB tentang Hak Atas 17 Pembangunan yang diadopsi oleh Sidang Umum bulan Desember Tahun 1986. Kewajiban Negara dalam hal ini kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan wajib belajar diperlukan hal-hal sebagai berikut: 1) tersedianya sarana, seperti: gedung sekolah dan tempat pelaksanaan wajib belajar lainnya (appealability), 2) keterjangkauan (accessability) sarana pelaksanaan wajib belajar), 3) penerimaan (acceptability) yaitu diterima tidaknya bentuk kelembagaan pendidikan oleh rakyat, dan 4) kesesuaian (adaptability) yaitu kesesuaian lembaga-lembaga pendidikan dengan kebutuhan lingkungannya (Tilaar, 2006:165).

Program pendidikan wajib belajar 9 tahun pada hakekatnya berfungsi memberikan pendidikan dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang berusia 7-15 tahun agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Wajib belajar untuk pendidikan dasar (tingkat SD dan SMP) atau dikenal dengan wajib belajar 9 tahun sudah dicanangkan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Bahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat 2 dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 pasal 1, yaitu yang menyebutkan bahwa program pendidikan minimal yang harus diikuti warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan yang dimaksud berbentuk sekolah dasar (SD), madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama (SMP), dan madrasah tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Walaupun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah dicanangkan dalam kurun waktu yang relatif lama, namun penuntasannya masih belum tercapai. Banyak masalah yang timbul dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun, terutama di daerah pedesaan dan daerah pegunungan/terpencil. Penyebab

ketidaktuntasan wajib belajar dapat diidentifikasi sesuai dengan kondisi wilayah dan masyarakatnya. Dari sejumlah hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab itu antara lain: (1) masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang lemah, (2) sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, (3) kurangnya sarana pendidikan, (4) rendahnya kualitas dan dedikasi guru, (5) letak geografis yang sulit dijangkau, (6) keterbatasan informasi, dan (7) persepsi masyarakat yang menganggap kurang pentingnya pendidikan bagi dirinya sendiri.

Wajib Belajar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata. Tidak relevan bila di jaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar. Untuk merealisasikan tujuan tersebut di atas memerlukan kerja sama yang kooperatif antara Pemerintah, masyarakat dan keluarga.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara secara langsung kepada narasumber.

Menurut Sugiyono (2017), metode penelitian deskriptif adalah penelitian dapat dilakukan untuk mengetahui keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan variabel lain.

Data deskriptif ialah data indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diambil dari orang-orang atau subjek itu sendiri.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengungkapkan informasi kualitatif sehingga lebih menekankan pada masalah proses dan makna dengan cara mendeskripsikan suatu masalah. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui dan menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis mendapat data yang objektif dalam rangka


mengetahui dan memahami permasalahan dalam upaya untuk mengetahui berjalannya program bantuan tersebut.

3.2 Kerangka Konsep

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Kerangka konseptual



3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi merupakan serangkaian proses kegiatan yang terencana dan berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan untuk mencapai tujuandari kegiatan tersebut.
- b. program adalah mendeskripsikan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut sebagai *Souce Code* yang dibuat oleh *programmer*.
- c. Wajib Belajar 9 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Berdasarkan Undang-undang Pendidikan Nasional No. 2/1989. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 12 tahun dan 12-15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 tahun di SLTP secara merata.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian perda ini memiliki tujuan adalah:

- a. Adanya program yang dibuat untuk Mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun danmeningkatkan pelayanan pemerataan pendidikan menuju pendidkan merata dan berkualitas.
- c. Adanya tujuan yang dilakukan untukMendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun danmeningkatkan pelayanan pemerataan pendidikan menuju pendidkan merata dan berkualitas.
- e. Adanya proses yang dilaksanakan untuk Mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan pelayanan pemerataan pendidikan menuju pendidkan merata dan berkualitas.
- g. Adanya tindakan yang di lakukan untuk Mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun dan meningkatkan pelayanan pemerataan pendidikan menuju pendidkan merata dan berkualitas.

3.5 Narasumber

Narasumber penelitian adalah orang yang memberikan informasi baik tentang dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti atau pewawancara mendalam (Afrizal,2015:139).

Dalam penelitian ini, penulis menentukan beberapa narasumber dari Kantor Dinas pendidikan Gayo Lues Blangkejeren.Adapun narasumber tersebut, antara lain:

1. Nama : Kasimuddin, ST., MP
 Umur : 52 thn
 Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues
2. Nama : Wardana, S.Pd

- Umur : 57 thn
- Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Gayo Lues
3. Nama : Khairul Fatha S.T
- Umur : 57 thn
- Jabatan : Kabit Kelembagaan Sarana dan Prasarana
4. Nama : Kadri S.Pd
- Umur : 52 thn
- Jabatan : Kepala sekolah SMPN1 Blangkejeren

3.6 Teknik pengumpulan data

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. Sumber data ini didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan dalam penelitian.

- a. Data primer, yakni pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau narasumber.
- b. Data sekunder, yakni pengumpulan data-data yang relevan dengan pemersalahan yang diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi,

serta naskah lainnya. data sekunder ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa data.

3.7 Teknik analisis data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan diuraikan secara deksriptif dengan analisis kualitatif.

Sugiyono (2016: 244), mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang interaktif dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang diperoleh akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam data kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues Kecamatan Blangkejeren yang beralamat di Jalan Datok Sere No 22 Kec.Kutapanjang Kab. Gayo Lues, dan penelitian ini dilakukan selama dua minggu.

3.9. Deskripsi Ringkasan Objek Penelitian

Dinas pendidikan Kabupaten Gayo lues yang beralamat di Jalan Datok Sere No 22 Kec.Kutapanjang Kab. Gayo Lues merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya. Bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintah Gayo Lues bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan, serta melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh Walikota/Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Melalui kantor dinas pendidikan ini, pemerintah daerah bidang pendidikan melakukan tugasnya pada wilayah kerjanya, Tugas tersebut mencakup pembantuan urusan pendudukan, pengawasan, penyusunan program pendidikan daerahnya, menyusun strategi, perumusan kebijakan pendidikan, hingga memberikan layanan umum dalam hal pendidikan.

Dinas pendidikan ini juga menjadi Pembina dan pemberi izin sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar , sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga lembaga bimble.

3.9.1 Tugas Pokok dan fungsi dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
5. Kepala Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana:
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues adalah sebagai berikut.

1 Kepala Dinas

Dinas Pendidikan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten yang di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Dinas mempunyai Tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar serta kelembagaan sarana dan prasarana..

Tugas Kepala Dinas :

1. Mengawasi Penyusunan Kebijakan Umum Daerah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;
2. Menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bupati untuk pedoman pelaksanaan;
3. Merumuskan kebijakan terkait petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan tugas urusan dinas pendidikan;
4. Merumuskan kebijakan pengelolaan data dan rencana pelaksanaan urusan dinas pendidikan
5. Merumuskan kebijakan terkait pengelolaan perizinan pada bidang dinas pendidikan;
6. Merumuskan kebijakan terkait bidang kelembagaan sarana dan prasarana, bidang pembinaan informal dan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar;
7. Merumuskan kebijakan bidang kelembagaan sarana dan prasarana, bidang pembinaan informal dan nonformal, bidang pembinaan pendidikan dasar;
8. Merumuskan kebijakan terkait pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan urusan dinas pendidikan;

9. Merumuskan kebijakan terkait pembinaan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan urusan dinas pendidikan;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepala dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar serta kelembagaan sarana dan prasarana;
2. penetapan rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana anggaran dinas menurut skala prioritas
pembangunan daerah maupun nasional di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar serta kelembagaan sarana dan prasarana untuk mendukung visi dan misi kabupaten dan kebijakan Bupati;
3. penyusunan, penetapan dan pelaksanaan standar, norma, prosedur dan kriteria pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar serta kelembagaan sarana dan prasarana;
4. pengelolaan urusan ASN, keuangan, perlengkapan, peralatan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara;
5. pelaksanaan inovasi pelayanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar serta kelembagaan sarana dan prasarana;

6. pembinaan, koordinasi dan pengendalian dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar serta kelembagaan sarana dan prasarana;
7. pemantauan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, pembinaan pendidikan dasar serta kelembagaan sarana dan prasarana;
8. pelaksanaan kegiatan penatausahaan dinas; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelayanan administratif dan teknis penyusunan, ketatalaksanaan, perundang-undangan, tata persuratan dan kearsipan, kehumasan, rumah tangga, laporan kinerja, dokumentasi, keuangan dan aset, pelaporan dan evaluasi serta urusan aparatur sipil negara dilingkup dinas.

Rincian tugas Sekretaris :

1. Mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
2. Mengoordinasikan kegiatan penyusunan data dan rencana pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;

2. Mengoordinasikan penyusunan bahan pengelolaan urusan umum, kepegawaian, dan pelaporan dinas pendidikan;
3. Mengoordinasikan penyusunan bahan pengelolaan urusan perencanaan, keuangan, dan aset dinas pendidikan;
4. Mengoordinasikan penyusunan bahan pengelolaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas pendidikan;
5. Mengoordinasikan pengelolaan penyusunan peraturan dan perumusan kebijakan yang berkenaan dengan urusan dinas pendidikan;
6. Melaksanakan pengelolaan urusan umum pada lingkup dinas;
7. Mengkoordinasikan Data Pokok dan Profil Pendidikan;
9. Mengoordinasikan penyiapan bahan dokumentasi pelaksanaan urusan bidang;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Sekretaris mempunyai fungsi :

1. pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja, anggaran dan laporan;
2. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan kesekretariatan;
3. pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan dinas;
4. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;

5. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
6. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan kehumasan;
7. pelaksanaan pengelolaan urusan ASN;
8. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa;
9. pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian kesekretariatan;
10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di pimpin oleh seorang Kepala Bidang Mempunyai Tugas Memimpin Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pendidikan kabupaten Gayo Lues

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) mempunyai fungsi :

1. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
2. pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

3. pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan di bidang peserta didik anak usia dini dan pendidikan non formal;
4. pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
5. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, peserta didik anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
6. pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, peserta didik anak usia dini dan pendidikan non formal, pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Rincian tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) :

1. Merencanakan operasional pengelolaan kegiatan seksi-seksi dan perencanaan serta pelaporannya berdasarkan tupoksi agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
2. Mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;

3. Membimbing bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
4. Mengendalikan kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk Pelaksanaan budaya Pendidikan Non formal dan Informal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
5. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pendidikan Non formal dan Informal di Dinas Pendidikan;
6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
7. Mengendalikan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternative pemecahannya;
8. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

5. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di pimpin oleh seorang Kepala Bidang Mempunyai Tugas Memimpin Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Dinas Pendidikan kabupaten Gayo Lues serta mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, peserta didik pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan dasar.

Rincian Tugas kepala Bidang pembinaan Pendidikan Dasar sebagai berikut :

1. Merencanakan operasional pengelolaan kegiatan seksi-seksi dan perencanaan serta pelaporannya;
2. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
3. Menilai dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karir;
4. Mengawasi kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pendidikan Dasar;
 - b. Mengatur kegiatan penyusunan dan penetapan petunjuk Kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan kegiatan kesiswaan;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah dalam rangka peningkatan kreatifitas dan mental siswa;
 - d. Mengawasi kegiatan evaluasi yang berhubungan dengan kurikulum dan masalah kesiswaan untuk meningkatkan pendidikan PAUD, TK dan Sekolah/Madrasah dasar;
 - e. Mengkoordinir pengkajian untuk peningkatan kinerja organisasi di lingkungan Bidang Pendidikan Dasar;

- f. Mengevaluasi pegawai di lingkungan Bidang Pendidikan Menengah melalui pengkajian terhadap kinerja pegawai dalam rangka pengembangan karier pegawai;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan instansi / lembaga terkait dalam rangka peningkatan kemampuan aparatur dalam penyelesaian pelaksanaan program dan kegiatan sehingga berjalan dengan efektif dan efisien;
- h. Mengkoordinir program dan kegiatan bidang urusan sistem kurikulum, pengelolaan sarana prasarana, pemberdayaan kelembagaan SMP melalui penetapan kerangka acuan kerja, menentukan strategi pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang pembinaan pendidikan pendidikan dasar;
- b. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, peserta didik pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
- c. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, peserta didik pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, peserta didik pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan dasar;

- e. pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, peserta didik pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
- f. pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, peserta didik pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
- g. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, peserta didik pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan dasar;
- h. pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar, peserta didik pendidikan dasar, pendidik dan tenaga kependidikan dasar; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

6. Bidang kelembagaan Sarana dan Prasarana

Bidang kelembagaan Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana sekolah menengah pertama, kelembagaan sarana dan prasarana sekolah dasar, kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.

Rincian tugas Kepala Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana :

- a. Mengkoordinir penyusunan rencana dan program kerja pada Bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana;
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sesuai tupoksi kepada bawahan agar memahami tugasnya;
- c. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung atau melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- d. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktifitas kerja dan pengembangan karier;
- e. Mengkoordinir kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- f. Mengkoordinir kegiatan penyusunan laporan sesuai dengan ketentuan untuk memenuhi permintaan pihak – pihak yang membutuhkan;
- g. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan bidang urusan sistem kurikulum, pengelolaan sarana prasarana, pemberdayaan kelembagaan SMP dalam rangka menilai capaian target sasaran;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Kepala kelembagaan Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran di bidang kelembagaan sarana dan prasarana;

2. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana sekolah menengah pertama, kelembagaan sarana dan prasarana sekolah dasar, kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
3. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan di bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana sekolah menengah pertama, kelembagaan sarana dan prasarana sekolah dasar, kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
4. pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan di bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana sekolah menengah pertama, kelembagaan sarana dan prasarana sekolah dasar, kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
5. pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan di bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana sekolah menengah pertama, kelembagaan sarana dan prasarana sekolah dasar, kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
6. pelaksanaan penyusunan bahan pengelolaan di bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana sekolah menengah pertama, kelembagaan sarana dan prasarana sekolah dasar, kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
7. penyusunan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kelembagaan Sarana dan Prasarana sekolah menengah pertama,

kelembagaan sarana dan prasarana sekolah dasar, kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;

8. pemantuan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Saranadan Prasarana sekolah menengah pertama, kelembagaan sarana dan prasarana sekolah dasar, kelembagaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.9.2 Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues

Visi:

1. Terwujudnya Gayo Lues yang islami, Mandiri dan Sejahtera.
2. Terjangkau artinya bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dari segi biaya maupun jarak;

3. Bermutu artinya pendidikan yang diselenggarakan dengan biaya yang efisien, tetapi kualitas/mutu tetap terjaga sesuai standar nasional pendidikan;
4. Cerdas artinya memiliki kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelegensia dan kinestetika yang seimbang;
5. Terampil artinya cekatan, cakap dalam mengerjakan sesuatu maupun dalam memecahkan persoalan hidup;
6. Kompetitif artinya memiliki daya saing yang tinggi;
7. Berbudi luhur artinya berakal dan berakhlak mulia.

Misi 1:

Meningkatkan penerapan syariat Islam dan Nilai budaya Gayo Lues yang islami di semua aspek kehidupan masyarakat

Misi 2

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang terampil, mandiri dan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas perangkat kerja pendidikan
3. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, kepastian/ keterjaminan dalam memperoleh layanan pendidikan;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat yang gemar belajar, bekerja, dan berusaha melalui pelaksanaan program utama pendidikan non formal yang berbasis pada kebutuhan belajar masyarakat
5. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan baik formal maupun non formal serta meningkatkan layanan manajemen pendidikan


3.9.3 Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues

Adapun tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan kepada aparat pendidikan.
2. Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas kepada masyarakat.
3. Meningkatkan proses belajar mengajar menuju terbentuknya mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan pendidikan untuk masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat agar memperoleh pengetahuan dan keterampilan.
6. Meningkatkan kualitas SDM Dinas Pendidikan.
7. Meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan ke seluruh masyarakat.
8. Meningkatkan mutu semua jenjang pendidikan.
9. Meningkatkan pelayanan dan penyebaran pendidikan kepada masyarakat.
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kependidikan.
11. Meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
12. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor;
13. Meningkatkan APM Pendidikan Anak Usia Dini;

14. Mempertahankan dan menjamin kepastian pendidikan dasar 9 tahun yang bermutu dan berkesetaraan;
15. Meningkatkan APM dan mutu pendidikan menengah;
16. Meningkatkan mutu pendidikan non formal
17. Meningkatkan mutu pendidikan luar biasa/anak berkebutuhan khusus
18. Meningkatkan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan;
19. Meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas publik;

3.9.4 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh selama penelitian lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu berkomunikasi langsung dengan para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan dan kemudian dianalisis agar dapat memperoleh kesimpulan. Analisis ini terfokus pada program gayo lues pintar yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Gayo Lues. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek didapatkannya data dan data dapat diperoleh dari narasumber yang berjumlah 4 orang, untuk mendukung pengelolaan data, selain data primer maka data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan karakteristik jawaban narasumber.

Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber, selanjutnya dapat diperoleh data yang berhubungan erat dengan kategorisasi.

4.1.1 Adanya program yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jum'at 25 Juni 2021 dengan Bapak Kasimuddin S.T.M.P sebagai kepaladinas pendidikan Kab Gayo Lues mengatakan bahwa program gayo lues pintar sudah di jalankan sejak tahun 2017 hingga sekarang. Bentuk dari program ini yaitu penyaluran beasiswa, melalui kartu gayo lues pintar, yang salah satu tujuannya untuk memenuhi berbagai

kebutuhan sekolah. Untuk melangsungkan program ini kami dari pihak dinas melakukan sosialisasi terhadap masing-masing kepala sekolah baik tingkat SD dan SMP dan selanjutannya kepala sekolah lah yang mendata murid-murid yang memenuhi syarat mendapatkan program beasiswa tersebut.

Berdasarkan wawancara yang di peroleh hari senin 28 juni 2021 dengan Bapak Wardana S.Pd sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab Gayo Lues mengatakan program bantuan dana ini memang untuk siswa miskin lalu dana tersebut dikelola orangtua siswa sendiri dan digunakan dalam membiayai pendidikan anaknya misalnya untuk membeli alat tulis, seragam, les tambahan dan transportasi siswa ke sekolah

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh selasa 29 juni 2021 dengan bapak Khairul Fatha S.T sebagai kabit sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kab Gayo Lues mengatakan agar program ini tersampaikan secara merata kami dari pihak kantor langsung mensosialisasikan dan menginformasikan kepada pihak kepala sekolah baik itu tingkat SD atau SMP lalu kemudian pihak kepala sekolahlah yang mendaptarkan murid-muirid yang memenuhi syarat.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh kamis 31 juni 2021 dengan bapak Kadri sebagai Kepala sekolah SMP N1 Blangkejeren mengatakan pihak dinas sudah melakukan sosialisasi terhadap program ini dan kami telah menjalankanya, pihak dinas selalu menginformasikan tentang tujuan dan prosedur-prosedur yang harus di lakukan dalam menjalankan program tersebut.

Berdasarkan dari beberapa hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa program ini sudah ada sejak 2017 sampai sekarang dan program ini sudah cukup dilakukannya sosialisasi dan program ini hanya diperuntukkan bagi siswa miskin atau yang membutuhkan agar bisa memenuhi keperluan sekolah.

4.1.2 Adanya tujuan yang dilakukan untuk mendukung program

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jum'at 25 Juni 2021 dengan Bapak Kasimuddin S.T.M.P sebagai kepala dinas pendidikan Kab Gayo Lues mengatakan tujuan daripada dinas tidak lain dan tidak bukan hanya ingin menyelamatkan generasi-generasi kita dari yang namanya putus sekolah karena faktor tidak mampu dan lainnya, oleh sebab itu kami berusaha membantu melalui program ini .

Berdasarkan wawancara yang di peroleh hari senin 28 juni 2021 dengan Bapak Wardana S.Pd sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab Gayo Lues mengatakankami sudah cukup melakukan sosialisasi agar program ini bisa tersampaikan dengan baik dan kami pihak dinas selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah terkait dengan tujuan program ini,namun terkadang walaupun sudah di berikan bantuan ini masih banyak orang tua yang tidak memfungsikan dana itu dengan baik mereka tidak membeli keperluan sekolah anak melainkan untuk kebutuhan yang lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh selasa 29 juni 2021 dengan bapak Khairul Fatha S.T sebagai kabit sarana dan prasarana Dinas Pendidikan

Kab Gayo Lues mengatakan sasaran daripada program gayo lues pintar ini yaitu meliputi : SD/MI/SDLB/Negeri dan Swasta dan SMP/MTSN/SMPLB Negeri dan Swasta.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh Kamis 31 Juni 2021 dengan Bapak Kadri sebagai Kepala sekolah SMP N1 Blangkejeren mengatakan pihak dinas selalu memberikan informasi langsung kepada kami tentang tujuan dari program ini bahkan pihak dinas langsung mengawasi satuan pendidikan dengan maksud agar tidak terjadinya kesalahan penyaluran beasiswa tersebut oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa narasumber diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa pihak dinas memiliki peran penting dalam mensosialisasikan program ini agar dapat terinformasikan secara tepat dan merata.

4.1.3 Adanya Prosedur-prosedur yang dilakukan

.Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jum'at 25 Juni 2021 dengan Bapak Kasimuddin S.T.M.P sebagai kepala dinas pendidikan Kab Gayo Lues mengatakan kepala sekolah melakukan pendataan terhadap para didik yang telah mendapat beasiswa pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBA, lalu kepala sekolah menyampaikan daftar nama peserta didik calon penerima Beasiswa Pendidikan Program Gayo Lues Pintar ke Dinas, kemudian dinas memverifikasi daftar nama peserta didik calon penerima beasiswa Pendidikan Program Gayo Lues Pintar yang telah diajukan oleh masing-masing satuan pendidikan dan disampaikan kepada Bupati, lalu bupatilah yang

menetapkan penerima dan besaran beasiswa sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Berdasarkan wawancara yang di peroleh hari senin 28 juni 2021 dengan Bapak Wardana S.Pd sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab Gayo Lues mengatakan kendala yang kami hadapi dalam melangsungkan program ini yaitu terutama belakangan ini kita terkena dampak covid 19 sehingga kami mengalami kesulitan untuk menyampaikan informasi secara merata, dan selain itu juga terkadang susah nya meyakinkan orang tua murid supaya memanfaatkan dana yang diberikan untuk keperluan sekolah melainkan mereka banyak memfungsikan untuk hal lain.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh selasa 29 juni 2021 dengan bapak Khairul Fatha S.T sebagai kabit sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kab Gayo Lues mengatakan adapun pihak –pihak yang terkait dalam program ini yaitu terutama Bapak Bupati dan kemudian dari jajaran dinas sampai kesatuan didik dan kepala sekolah

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh kamis 31 juni 2021 dengan bapak Kadri sebagai Kepala sekolah SMP N1 Blangkejeren mengatakan kami pihak sekolah juga melakukan sosialisasi kepada orang tua murid tentang prosedur dan tujuan daripada program yang disampaikan oleh pihak dinas tentang masalah beasiswa dan pencairan dana. Kami pihak sekolah melakukan pendataan terhadap siswa-siswi penerima program ini.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa ada beberapa prosedur yang harus di laksanakan untuk mencairkan beasiswa ini dan masih banyak kendala yang di temukan pihak dinas dalam menjalankan Program Gayo Lues Pintar ini seperti pihak dinas kesulitan untuk melakukan sosialisasi dikarenakan sekarang ini negara kita terkena dampak pandemi sehingga pihak dinas sulit memberikan informasi langsung kepada satuan pendidikan.

4.1.4 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Untuk Mendukung Program

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh pada hari jum'at 25 Juni 2021 dengan Bapak Kasimuddin S.T.M.P sebagai kepala dinas pendidikan Kab Gayo Lues mengatakan Tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu melakukan sosialisasi langsung kepada sekolah-sekolah agar program ini dapat di fungsikan dengan baik oleh satuan pendidikan supaya dapat teralokasikan dengan baik .

Berdasarkan wawancara yang di peroleh hari senin 28 juni 2021 dengan Bapak Wardana S.Pd sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab Gayo Lues mengatakan untuk tindakan yang kami lakukan disini kami rasa sudah cukup baik dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku sebagaimana kami sudah menjalankan tugas dengan semestinya walaupun masih banyak dijumpai kendala-kendala.

Berdasarkan hasil wawancara yang di peroleh selasa 29 juni 2021 dengan Bapak Khairul Fatha S.T sebagai kabit sarana dan prasarana Dinas Pendidikan Kab Gayo Lues mengatakan kami berharap dengan adanya program ini anak-anak

sekolah dapat terbantu baik secara materi begitu juga mutu belajar para murid-murid menjadi lebih baik kedepannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh Kamis 31 Juni 2021 dengan Bapak Kadri sebagai Kepala Sekolah SMP N1 Blangkejeren mengatakan bahwa program-program yang dibuat oleh pemerintah dapat membantu biaya pendidikan maupun kebutuhan para siswa dan kami pihak sekolah sangat mendukung dengan adanya program tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya tindakan yang dilakukan pihak pemerintah secara langsung agar program dapat terlaksana dengan maksimal sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik dan juga diperlukan kerjasama yang baik dengan pihak-pihak yang bersangkutan seperti kepala sekolah beserta jajarannya.

4.2 Pembahasan

Pembahasan hasil wawancara yang penulis sajikan dalam hal ini adalah data sebagaimana yang akan dianalisis pada sub bab pembahasan berikut ini adalah data yang meliputi aspek-aspek dalam rumusan kategorisasi yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Adanya program yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan

Menurut Setiawan (2015: 17), program adalah suatu rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.

Program yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan di kecamatan blangkejeren yaitu penyaluran beasiswa, melalui kartu gado-gado pintar, yang salah satu tujuannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah. Program ini berlangsung sejak dari tahun 2017 hingga saat ini.

Program bantuan dana ini untuk siswa miskin lalu dana tersebut dikelola orangtua siswa sendiri dan digunakan dalam membiayai pendidikan anaknya misalnya untuk membeli alat tulis, seragam, les tambahan dan transportasi siswa ke sekolah.

Agar program ini bisa berjalan dengan baik, pihak dinas melakukan sosialisasi langsung terhadap setiap satuan pendidikan terutama bagi kepala sekolah

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa program ini sudah dijalankan dengan baik terlihat dari beberapa tindakan yang dilakukan dinas yang sudah melakukan cukup sosialisasi dengan satuan pendidikan .

4.2.2 Adanya tujuan yang dilakukan untuk mendukung program

Menurut Purwanto (2012: 12), implementasi merupakan suatu keluaran kebijakan (*to delivery policy output*) yang dilakukan oleh para implementator kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Wahab (Tahir: 2014: 55), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya,

keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Tujuan dari pada dinas tidak lain dan tidak bukan hanya ingin mendukung dalam membantu kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan sekolah sehingga generasi-generasi kita dari tadi yang namanya putus sekolah karena faktor tidak mampu kemudian bisa melanjutkan pendidikan mereka menjadi lebih baik. Namun terkadang walaupun sudah di jalankan banyak orang tua yang tidak memfungsikan dana itu dengan baik mereka tidak membeli keperluan sekolah anak melainkan untuk kebutuhan yang lain.

Sasaran dari program gayo lues pintar ini yaitu meliputi : SD/MI/SDLB/Negeri dan Swasta SMP/MTSN/SMPLB Negeri dan Swasta.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa orang dinas memiliki peran penting dalam mensosialisasikan program ini agar dapat terinformasikan secara tepat dan merata, namun masih ada kendala yang ditemui misalnya seperti orang tua yang menyalahgunakan beasiswa itu untuk kepentingan yang lain.

4.2.3 Adanya Prosedur-Prosedur yang dilakukan

Menurut Syauckani, dkk (Pratama, 2015:229), menyatakan implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijaksanaan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang.

Adapun prosedur dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni adalah :

1. Kepala sekolah melakukan pendataan terhadap para didik yang telah mendapat beasiswa pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBA
2. Kepala sekolah menyampaikan daftar nama peserta didik calon penerima Beasiswa Pendidikan Program Gayo Lues Pintar ke Dinas,
3. Kemudian dinas memverifikasi daftar nama peserta didik calon penerima beasiswa Pendidikan Program Gayo Lues Pintar yang telah diajukan oleh masing-masing satuan pendidikan dan disampaikan kepada Bupati
4. Lalu Bupati yang menetapkan penerima dan besaran beasiswa sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Program ini bertujuan untuk mendukung pendidikan terutama bagi siswa yang membutuhkan dalam hal kebutuhan sekolah, di samping itu ada beberapa kendala yang di jumpai pihak dinas, terutama belakangan ini kita terkena dampak covid 19 sehingga pihak dinas sedikit kesulitan untuk menyampaikan informasi secara merata, dan selain itu juga terkadang susah meyakinkan orang tua murid supaya memanfaatkan dana yang diberikan untuk keperluan sekolah melainkan mereka banyak memfungsikan untuk hal lain. Adapun pihak –pihak yang terkait dalam program ini yaitu terutama bapak bupati dan kemudian dari jajaran dinas sampai kesatuan didik dan kepala sekolah.

Dengan demikian dapat di tarik kesimpulan bahwa ada beberapa prosedur yang harus di laksanakan untuk mencairkan beasiswa ini, kemudian masih banyak

kendala yang di temukan pihak dinas dalam menjalankan Program Gayo Lues Pintar ini terutama pada belakangan ini Negara kita terkena dampak covid19 sehingga susah bagi pihak dinas menyampaikan informasi secara langsung terhadap masyarakat, begitu juga dengan kurangnya kesadaran orang tua dalam mendukung pendidikan anaknya ..

4.2.4 Adanya Tindakan Yang Dilakukan Untuk Mendukung Program

Menurut Mulyadi (2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana telah diputuskan sebelumnya.

Tindakan yang dilakukan pemerintah sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu melakukan sosialisasi langsung kepada sekolah-sekolah agar program ini dapat di fungsikan dengan baik oleh satuan pendidikan, meskipun masih banyak dijumpai beberapa kendala seperti pembatasan kegiatan masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi covid19 sehingga susah bagi pemerintah untuk melangsungkan program tersebut selain itu juga kepada pihak orang tua banyak meyalahgunakan dana yang sebelumnya diberikan untuk keperluan lain dan bukan untuk kepentingan sekolah anaknya.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan tindakan yang dilakukan oleh dinas terhadap program ini sudah cukup baik tetapi belum berjalan secara optimal

karena dalam pelaksanaannya masih banyak dijumpai beberapa kendala di daerah Kecamatan Blangkejeren ini.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data penelitian diperoleh kesimpulan bahwa Implementasi Program Gayo Lues Pintar Dalam Mendukung Wajib Belajar di Kecamatan Blangkejerensudah terimplementasikan dengan baik namun belum efektif. Dibuktikan dengan analisis kategorisasi berikut:

1. Program gayo lues pintar belum sepenuhnya maksimal karena dalam menjalankanya masih banyak dijumpai kendala yaitu kurangnya kesadaran bagi orang tua terhadap pendidikan anaknya
2. Tujuan program gayo lues pintar sudah dilaksanakan dengan baik. Dilihat dari tujuan program ini yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah berupa beasiswa. Sasaran pemerintah kepada siswa/siswi kurang mampu calon penerima program ini harus memenuhi syarat yang diberikan pemerintah untuk mendapatkan bantuan.
3. Dalam program gayo lues pintar pemerintah memberi kriteria bagi calon penerima bantuan dan harus memenuhi unsur kriteria tersebut. Hal ini dikarenakan agar program dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
4. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik, tetapi belum optimal, dalam pelaksanaannya tidak

terlepas dari kendala-kendala, seperti pembatasan kegiatan masyarakat yang diakibatkan oleh pandemi covid19 sehingga susah bagi pemerintah untuk melangsungkan program tersebut selain itu juga kepada pihak orang tua banyak meyalahgunakan dana yang sebelumnya diberikan untuk keperluan lain dan bukan untuk kepentingan sekolah anaknya. Tindakan yang pemerintah lakukan yaitu melakukan sosialisasi langsung terhadap satuan pendidikan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka dapat di kemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar tujuan program *gayo lues pintar* dapat terlaksana dengan baik diharapkan pihak pemerintah lebih ketat melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan dan menjalin kerja sama yang baik sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan
2. Pemerintah diharapkan lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya .sebuah pendidikan terutama bagi generasai-generasi yang akan datang.
3. Bagi orang tua diharapkan agar lebih memperhatikan pentingnya sebuah pendidikan terhadap anak-anak mereka

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai disiplin Ilmu*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- AG, Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Analisis*. Jakarta : Pustaka Belajar.
- Beni, Pekkei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat : Taushia.
- Binanto, Iwan. 2009. *Lebih lanjut dengan Pemrograman C++ di Linux*. Yogyakarta : Andi Publisher.
- H.M. Hasbullah 2015 *Kebijakan Pendidikan : Dalam perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*
- Maridasmo. 2016. *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta : Andy.
- Mulyadi, D. 2015 *.Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung : Alfabeta.
- Mulyadi, Deddy, 2015, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. 2015. *Akuntansi Biaya*, Edisi 5. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Purwanto. 2012. *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep, dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Pratama, I Putu Agus Eka, 2015, *E-Commerce, E-Business dan Mobile Commerce berbasis open source*, Informatika: Bandung
- Ravianto j. 2014. *Produktifitas dan Pengukuran*. Jakarta : Binaman Aksara.
- Riant, Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta : Pusaka Belajar.
- Setiawan, Deny. 2015. *Kapita Selekta Kewarganegaraan*. Medan: Larispa Indonesia.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono.2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi (mixed methods)*.Jakarta : Alvabeta.

Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. UNY Press. Yogyakarta

Syarif, Mohammad. 2015. *Strategi Pembelajaran*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.Bandung : Alvabeta.

Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Universitas Moestopo Beragama (Pers).

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta : Buku Kita.

Undang-undang :

Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 12 Tahun 2019 *tentang pedoman pelaksanaan pemberian beasiswa melalui program kartu gayo ;lues pintar di Kabupaten Gayo Lues*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 *tentang Sistem Pendidikan Nasional*

Qanun Nomor 1 Tahun 2018 *tentang rencana pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues*

Website :

Buwono(<http://search.fastaddressbar.com/web.php?s=ketuntasan+wajib+belajar+9+tahun> diakses tgl 10 2Februari 2013 1:36)

<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=26827>

<http://disdikbudgayolues.blogspot.co.id/>

<http://digilib.unimed.ac.id/17759/6/BAB%20I.pdf>

LAMPIRAN

kec Pb 15/07-2021

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PEROGRAM GAYO LUES PINTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN

Nama :

Umur :

Jabatan:

a. Adanya program yang dibuat untuk mendukung pelaksanaan

1. Apakah kebijakan program ini sudah lam diterapkan di Kecamatan Blangkejeren?
2. Apa bentuk program Gayo Lues pintar dalam mendukung pelaksanaan Wajib belajar 9 tahun?
3. Apa yang dilakukan pemerintah agar Program Gayo lues pintar dapat tersalurkan dengan merata ?

b. Adanya tujuan yang dilakukan untuk mendukung program

1. Apa saja tujuan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Blangkejeren ?
2. Apakah sudah cukup dilakukannya sosialisasi terkait program gayo lues pintar dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di kecamatan Blangkejeren?
3. Siapa yang menjadi sasaran dari program Gayo Lues pintar?

c. Adanya prosedur prosedur yang dilakukan

1. Bagaimana prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di kecamatan Blangkejeren?
2. Apa kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di kecamatan Blangkejeren
3. Pihak-pihak siapa yang terlibat dalam melaksanakan *program Gaya Lues Pintar?*

d. Adanya tindakan yang dilakukan untuk mendukung program

1. Apa tindakan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Blangkejeren?
2. Apakah tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan wajib belajar 9 tahun sudah sesuai dengan kebijakan yang berlaku?
3. Apakah tindakan yang dilakukan selama ini dapat meningkatkan mutu pendidikan menjadi lebih baik?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Ketua Jurusan Nalikhairiah, S. IP., M. Pd

FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 17 Februari.....2021..

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Sabran
 N P M : 1703100077
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 130.0 sks, IP Kumulatif 3.26

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Program Gaya Lues Pintar dalam Rangka Pelaksanaan Wajib Belajar 9 tahun di Kecamatan Blangkejeren	
2	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan kepada Penduduk Secara Daring di Kec Blangkejeren	
3	Implementasi peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2019 dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Penelitian Kartu Identitas Anak di Kecamatan Blangkejeren	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl.20...

(.....Sabran.....)

Ketua,

(.....)

*) dilampirkan setelah judul ditandasetujui oleh Ketua Jurusan.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.twitter.com/umsuMEDAN)

[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Nomor : 405/KET/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021

Lampiran : -.-

Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 08 Syaban 1442 H

22 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Pendidikan Gayo Lues
Kecamatan Blangkejeren
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **SABRAN**
N P M : 1703100077
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM GAYO LUES PINTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224 Telp. (0642) 21051 Fax (0642) 21051
Email : dinaspendidikangayolues@gmail.com
BLANGKEJEREN 24653

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 420/251/I.1/2021

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 405/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021, tanggal 22 Maret 2021 maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues memberikan izin penelitian kepada:

Nama : Sabran
NPM : 1703100077
Semester : VIII(Delapan)/ Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PROGRAM GAYO LUES PINTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN

Untuk melaksanakan Penelitian Pembuatan Skripsi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues selama 2 (dua) minggu.

Demikian Surat Izin ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Blangkejeren, 01 Juli 2021
Kepala Dinas, 
Kasimuddin, S.T. M.P
NIP. 19721228 200604 1 026





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Medan, 25 Februari 2021.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SABRAN
N P M : 1703100077
Jurusan : Ilmu Administrasi publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 209.../SK/II.3/UMSU-03/F/2021.. tanggal 17 Februari 2021 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Gaya Lues Pintar Dalam Rangka
Pelaksanaan wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan
Blangkejeren.


Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.


Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

()

Pemohon,

(
Sabran)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Nalli Khairiah, S.IP., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
31	AULIA SARI WISLYA	1703100030	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	DEDI AMRIZAL, S.Sos, M.Si	KINERJA BIDANG PENGADAAN BERAS PADA BADAN URUSAN LOGISTIK PADANG SIDIMPUAN DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN
32	MAISAROH SIREGAR	1703100040	Dr. MOHD. YUSRI., M.Si.	IDA MARTINELLI, SH, MM	IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI MENINGKATKAN KUALITAS TEMPAT TINGGAL FAKIR MISKIN DI KECAMATAN SINGAI KANAN
33	SABRAN	1703100077	Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.	IDA MARTINELLI, SH, MM	IMPLEMENTASI PROGRAM GAYO LUES PINTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KECAMATAN BLANGKEJEREN
34	MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH	1603100067	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS ANGKUTAN BARANG DI KOTA MEDAN
35					

Medan, 13 Rajab 1442 H

25 Februari 2021 M


Dr. Arifin Saich, S.Sos.,MSP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Sabran
N P M : 1703100077
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Gaya Lues Antar Dalam Rangka
Delaksanaan Wajib Belajar 9 tahun di Kecamatan Blangkejeren

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	18 Feb 2021	Bimbingan Proposal	
2.	24 Feb 2021	Revisi Latar belakang	
3.	25 Feb 2021	Acc proposal	
4.	16 Maret 2021	Revisi Draf wawancara	
5.	19 Maret 2021	Acc Draf wawancara	
6.	23 September 2021	Revisi bab IV	
7.	25 Sep 2021	Revisi bab V	
8.	04 oktober 2021	Revisi Abstrak	
9.	05 oktober 2021	Acc Skripsi	

Medan,20.....

Dekan,

(Dr. Anfin Saleh S.Sos.M.SP)

Ketua Jurusan,

(Ananda Mahardika S.Sos.MSP)

Pembimbing,

(da Martingit S.H.m.m)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 –Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :1962/KET/IL3-AU/UMSU-P/M/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Sabran
NPM : 1703100077
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 15 Shafar 1443 H.
22 September 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan



Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

UMSU
Unggul | Cerdas |



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 1154/UND/II.3-AU/UMSU-03F/2021

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2021
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang 208-209 FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	FAHRUL SAIPUL	1703100046	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	JEHAN RIDHO IZHAR SYAH, S.Sos., M.Si.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	EFEKTIVITAS PENGELOLAAN JASA PELAYANAN TERMINAL DALAM MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DAN TERTIB DI TERMINAL PINANG BARIS
2	MUHAMMAD RIZKI ARDIANSYAH	1603100067	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	Drs. R. KUSNADI, M.AP.	AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN JENIS ANGKUTAN BARANG DI KOTA MEDAN
3	SABRAN	1703100077	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AFFAN ALQUDDUS, S.Sos., M.Si.	IDA MARTINELLY, SH., MM.	IMPELEMENTASI PROGRAM GAYO LUES PINTAR DALAM RANGKA PELAKSANAAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN KECAMATAN BLANGKEJEREN
4	FERNANDO LUMBANTOBING	1703100015	IDA MARTINELLY, SH., MM.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DALAM RANGKA PENINGKATAN KERJA PIMPINAN DEWAN DI SEKRETARIAT DPRD TAPANULI UTARA
5	TEDISYAH	1703100035	IDA MARTINELLY, SH., MM.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN

Notulis Sidang :

Total : 6 mhr

Medan, 04 Rabiul Awwal 1443 H

11 Oktober 2021 M

Ditandatangani oleh :

a.n. Rektor

Wakil Rektor

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH., M.Hum

Ketua,

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Panitia Ujian

Sekretaris

Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Sabran
Tempat/Tanggal Lahir : Blangkejeren, 13 Januari 1999
NPM : 1703100077
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jl. Ampera 9
Anak ke : 1(satu) dari 2(dua) bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Alimuddin
Ibu : Umi Selamah
Alamat : Blangkejeren,Gayo Lues

Pendidikan Formal

1. SDN 11 Blangkejeren Kab, Gayo Lues
2. SMP N 1 Blangkejeren Kab, Gayo Lues
3. SMA N 1 Blangkejeren Kab, Gayo Lues
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah Riwayat hidup saya perbuat dengan sebenarnya

Medan, Oktober 2021

Sabran